

Indorama Ventures Public Company Limited

Kebijakan Transaksi Terhubung

(Sebagaimana yang disetujui pada pertemuan jajaran direksi tertanggal 4 Jan 2012)

Catatan

Dalam hal ketentuan apa pun yang termasuk dalam kebijakan ini bertentangan dengan hukum, peraturan, dan peraturan lokal dari entitas mana pun, hukum, peraturan dan peraturan setempat harus berlaku

Daftar Isi

<u>Transaksi yang Terhubung</u>	1
<u>Prosedur Pada Transaksi Yang Terhubung</u>	2
<u>Jenis Jenis Transaksi Yang Terhubung</u>	3
<u>Persetujuan Transaksi Sesuai Peraturan SEC / SET</u>	4
<u>Nilai Transaksi</u>	5
<u>Transaksi Baru yang Terhubung</u>	5
<u>Departemen Internal Audit</u>	6
<u>Pengungkapan</u>	6

Kebijakan Transaksi Yang Terhubung

1. Transaksi yang Terhubung berarti sebuah transaksi antar perusahaan yang terdaftar atau anak perusahaannya dan orang yang terhubung dalam perusahaan yang terdaftar.

Dibawah peraturan dari Bursa Efek Thailand (SET) dan keamanan bursa efek (SEC)

Orang yang terhubung yang dimaksudkan sebagai berikut :

- (1) Manajemen, pemilik saham terbanyak, orang yang mengendalikan atau orang yang di nominasikan sebagai manajemen atau orang yang mengendalikan perusahaan terdaftar atau anak perusahaan termasuk orang terkait dan kerabat dekat dari orang yang dimaksud.
- (2) Setiap orang yang merupakan pemegang saham utama atau orang yang mengendalikan orang-orang seperti berikut ini dari perusahaan terbuka atau anak perusahaan:
 - (a) Manajemen
 - (b) Pemegang Saham Terbesar
 - (c) Orang yang Mengendalikan
 - (d) Orang yang di nominasikan sebagai manajemen atau orang yang mengendalikan
 - (e) Orang terkait dan kerabat dekat dari orang yang dimaksud pada poin (a) sampai dengan (d)
- (3) Orang yang perilakunya dapat diindikasikan sebagai orang yang bertindak atau dibawah pengaruh terbesar dari orang yang dimaksud pada poin (1) sampai dengan (2) saat membuat keputusan, menentukan kebijakan, menangani manajemen maupun operasi; atau orang lain di bursa yang memiliki perilaku yang sama .

Catatan: Manajemen berarti direktur, chief executive officers, orang yang berada pada level empat teratas dibawah chief executive officers, atau berada dalam posisi sejenis, manajer departemen akuntansi atau finance atau di atasnya, dan asosiasi nya dan kerabat dari perusahaan terdaftar

Pemegang saham utama berarti pemegang saham yang secara langsung atau tidak langsung memegang saham dalam jumlah yang melebihi 10 persen dari modal yang disetor dari orang tersebut. Kepemilikan saham tersebut juga termasuk saham yang dimiliki oleh orang-orang yang bersangkutan.

Pengendali berarti (1) memegang saham dengan hak pemungutan suara dari seorang ahli hukum dalam jumlah yang melebihi 50% dari jumlah hak suara dari orang hukum tersebut; atau (2) memiliki kendali atas hak suara mayoritas dalam rapat umum pemegang saham , baik secara langsung maupun tidak langsung atau alasan lainnya; atau (3) memiliki kontrol atas pengangkatan setidaknya setengah dari semua direktur.

Orang yang Terkait berarti setiap orang berdasarkan Bagian 258 (1) sampai (7) dari SEC ACT yang lama, yang biasanya terdiri dari:

- (1) Pasangan orang tersebut;
- (2) Anak kecil dari orang tersebut;
- (3) Kemitraan biasa dimana orang tersebut atau orang di bawah (1) atau (2) adalah pasangan;
- (4) Kemitraan terbatas dimana orang atau orang tersebut di (1) atau (2) adalah mitra dengan tanggung jawab terbatas atau mitra dengan tanggung jawab terbatas yang secara kolektif memegang kontribusinya dalam jumlah melebihi 30 persen dari total iuran dari kemitraan terbatas;
- (5) Perusahaan terbatas atau perusahaan terbatas terbuka di mana orang tersebut atau orang tersebut dalam (1) atau (2) atau kemitraan di bawah (3) atau (4) secara kolektif memegang kontribusinya dengan jumlah melebihi 30 persen dari jumlah saham menjual perusahaan itu; atau
- (6) Perusahaan terbatas atau perusahaan terbatas publik di mana orang tersebut atau orang tersebut dalam (1) atau (2) atau kemitraan di bawah (3) atau (4) atau perusahaan di bawah (5) secara kolektif memegang saham dalam jumlah melebihi 30 persen dari total saham yang dijual perusahaan itu;
- (7) Orang hukum di mana orang-orang di bawah Bagian 246 dan Bagian 247 SEC memiliki kekuatan sebagai perwakilan manajemen

Kerabat dekat berarti orang-orang yang berhubungan atau sedarah atau pendaftaran berdasarkan hukum seperti ayah, ibu, pasangan, saudara kandung, dan anak-anak termasuk pasangan anak-anak

2. Prosedur Pada Transaksi Yang Terhubung

Dalam hal Perusahaan menjalankan usahanya dengan pihak terkait yang mungkin memiliki benturan kepentingan dengan Perusahaan, Komite Audit akan menyatakan pendapatnya mengenai perlunya transaksi tersebut. Komite Audit akan memastikan bahwa syarat dan kondisi dari transaksi ini konsisten dengan praktik pasar dan harga yang dikenakan untuk transaksi ini dievaluasi dan dibandingkan dengan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, Komite Audit harus memastikan bahwa harga tersebut wajar dan transaksi dilakukan untuk kepentingan terbaik Perusahaan dan pemegang saham. Jika Komite Audit tidak dapat mengevaluasi transaksi yang terkait karena kurangnya keahlian di bidang tertentu, Perusahaan akan menyewa seorang ahli independen untuk mengevaluasi dan memberikan opini atas transaksi tersebut. Dewan Direksi atau Komite Audit atau pemegang saham Perusahaan, sesuai dengan kasusnya, akan menggunakan pendapat ini dari ahli independen sebagai pelengkap untuk membentuk kesimpulan mereka sendiri. Para direktur yang mungkin memiliki konflik kepentingan dengan Perusahaan dilarang memberikan suara atau menghadiri rapat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan transaksi yang terhubung. Pengungkapan dalam Laporan Tahunan dan Pernyataan Pendaftaran Tahunan (Formulir 56-1) akan dibuat sesuai peraturan yang ditentukan.

3. Jenis-jenis Transaksi Terhubung

(1) Transaksi Bisnis Normal

1.1 Dengan kondisi perdagangan umum

1.2 Tanpa kondisi perdagangan umum

Transaksi Bisnis Normal berarti transaksi perdagangan yang biasanya dilakukan oleh perusahaan yang terdaftar atau anak perusahaan untuk tujuan bisnis operasi.

(2) Mendukung Transaksi Bisnis yang Normal

2.1 Dengan kondisi perdagangan umum

2.2 Tanpa kondisi perdagangan umum

Mendukung Transaksi Bisnis Normal berarti transaksi perdagangan yang dilakukan oleh bisnis umum yang sifatnya serupa dengan yang tercatat atau anak perusahaan untuk tujuan mendukung transaksi Bisnis Normal dari perusahaan mereka sendiri.

Catatan: Kondisi Perdagangan Umum berarti kondisi perdagangan dimana harga dan kondisinya wajar dan tidak menyebabkan penyalahgunaan keuntungan, termasuk kondisi perdagangan dimana harga dan kondisinya sebagai berikut:

- (1) adalah harga dan kondisi dimana perusahaan yang terdaftar atau anak perusahaan menerima atau menawarkan kepada umum;
- (2) menjadi harga dan kondisi yang ditawarkan oleh orang yang terhubung kepada umum;
- (3) Menjadi harga dan kondisi dimana perusahaan yang terdaftar dapat membuktikan sebagai harga dan kondisi yang ditawarkan operator bisnis serupa kepada orang biasa

(3) Sewa atau leasing barang tak bergerak (tidak melebihi 3 tahun) tanpa adanya Indikasi Perdagangan Umum

(4) Transaksi yang berkaitan dengan Aktiva atau Jasa

(5) Penawaran dan / atau Penerimaan Bantuan Keuangan

Penawaran dan / atau Tanda Terima Bantuan Keuangan berarti suatu penawaran atau penerimaan bantuan keuangan baik dengan menerima atau memperpanjang pinjaman, menjamin, memberikan aset sebagai jaminan termasuk tata cara lain yang serupa.

4. Persetujuan Transaksi sesuai peraturan SEC / SET

Tipe Transaksi	Ukuran Kecil	Ukuran Sedang	Ukuran Besar
1. Transaksi Bisnis Normal			
1.1 Dengan kondisi perdagangan umum	Disetujui oleh Manajemen	Disetujui oleh Manajemen	Disetujui oleh Manajemen
1.2 Tanpa kondisi perdagangan umum	Disetujui oleh Manajemen	Disetujui oleh Dewan dan disampaikan kepada SET	Disetujui oleh Pemegang Saham, Dewan dan disampaikan kepada SET
2. Supporting Business Transactions			
2.1 Dengan kondisi perdagangan umum	Disetujui oleh Manajemen	Disetujui oleh Manajemen	Disetujui oleh Manajemen
2.2 Tanpa kondisi perdagangan umum	Disetujui oleh Manajemen	Disetujui oleh Dewan dan disampaikan kepada SET	Disetujui oleh Pemegang Saham, Dewan dan disampaikan kepada SET
3. Sewa atau Sewa properti tidak bergerak (tidak melebihi 3 tahun) tanpa Indikasi Perdagangan Umum	Disetujui oleh Manajemen	Disetujui oleh Dewan dan disampaikan kepada SET	Disetujui oleh Dewan dan disampaikan kepada SET
4. Transaksi yang berkaitan dengan Aktiva atau Jasa	Disetujui oleh Manajemen	Disetujui oleh Dewan dan disampaikan kepada SET	Disetujui oleh Pemegang Saham, Dewan dan disampaikan kepada SET
5. Penawaran dan / atau Penerimaan Bantuan Keuangan			
5.1 Penawaran Bantuan Keuangan			
a) Kepada orang yang terhubung			
(i). dimana IVL memegang saham \geq Orang yang terhubung	Disetujui oleh Manajemen	Disetujui oleh Dewan dan disampaikan kepada SET	Disetujui oleh Pemegang Saham, Dewan dan disampaikan kepada SET
(ii). dimana IVL memegang saham < Orang yang terhubung	a) Transaksi yang kurang dari 100 Juta Baht atau kurang dari 3% NTA, mana yang lebih rendah - yang diminta untuk disetujui oleh Board dan Disampaikan kepada SET		
	b) Transaksi yang setara / di atas 100 Juta Baht atau setara / lebih dari 3% NTA, mana yang lebih rendah - yang diminta untuk disetujui oleh Pemegang Saham dan Dewan dan Disampaikan kepada SET		
b) Untuk orang biasa yang terhubung	a) Transaksi yang kurang dari 100 Juta Baht atau kurang dari 3% NTA, mana yang lebih rendah - yang diminta untuk disetujui oleh Board dan Disampaikan kepada SET		
	b) Transaksi yang setara / di atas 100 Juta Baht atau setara / lebih dari 3% NTA, mana yang lebih rendah - yang diminta untuk disetujui oleh Pemegang Saham dan Dewan dan Disampaikan kepada SET		
5.2 Penerimaan Bantuan Keuangan	Disetujui oleh Manajemen	Disetujui oleh Dewan dan disampaikan kepada SET	Disetujui oleh Pemegang Saham, Dewan dan disampaikan kepada SET

5. Nilai Transaksi

- (1) Transaksi Ukuran Kecil berarti transaksi tidak melebihi 1 Juta Baht ($X \leq 1 \text{ MB}$) atau tidak lebih dari 0,03 persen Aktiva Berwujud Bersih ($X \leq 0,03\%$ dari NTA), mana yang lebih tinggi
- (2) Medium Size Transaction berarti transaksi di atas Baht 1 Juta dan kurang dari 20 Juta Baht ($1 \text{ MB} < X < 20 \text{ MB}$) atau lebih dari 0,03% dari Net Tangible Assets dan kurang dari 3% Net Tangible Assets ($0,03\% < X < 3\%$ NTA), mana yang lebih tinggi
- (3) Transaksi Ukuran Besar berarti transaksi setara / lebih dari 20 Juta Baht ($X \geq 20 \text{ MB}$) atau setara / lebih dari 3% dari Aset Berwujud Bersih ($X \geq 3\%$ dari NTA), mana yang lebih tinggi

Keterangan: NTA = Aset Berwujud Bersih (Total Aktiva - Aset Tak Berwujud - Jumlah Kewajiban - Minoritas Pemegang Saham)

6. Transaksi Baru yang Terhubung

Untuk setiap transaksi baru yang terhubung, masing-masing unit perlu menghubungi Sekretaris Komite Audit dan menginformasikan tentang transaksi yang diusulkan, alasannya, nilai transaksi, harga, syarat dan ketentuannya agar Sekretaris Komite Audit dapat mengklasifikasikan berdasarkan kategori transaksi yang terhubung dengannya dan mendapatkan persetujuan dari Komite / Dewan / Pemegang Saham sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, Perusahaan akan memastikan bahwa transaksi tersebut dilakukan sesuai dengan Undang-Undang, Peraturan, Pemberitahuan, dan Peraturan SEC Badan Pengawas Pasar Modal, SEC dan SET. Selain itu, Perusahaan juga harus mematuhi peraturan pengungkapan terkait dengan transaksi yang terhubung dan kebijakan

Selain itu, ketika Perusahaan mengusulkan untuk melakukan bisnisnya dengan orang yang terhubung, Perusahaan akan mencari pendapat Komite Audit mengenai kewajaran transaksi tersebut. Dalam hal Komite Audit tidak dapat mengevaluasi transaksi yang berhubungan karena kurangnya keahlian di bidang tertentu, Komite Audit dapat mengatur ahli independen, seperti penilai independen, untuk mengevaluasi dan memberikan opini atas transaksi tersebut. Pendapat dari Komite Audit atau ahli independen akan digunakan oleh Direksi atau pemegang saham Perusahaan, misalnya, untuk membuat keputusan untuk memastikan bahwa transaksi yang terhubung ini merupakan kepentingan yang adil dan terbaik dari semua pemegang saham.

Adalah niat Perusahaan dan anak perusahaan untuk tidak melakukan transaksi yang berhubungan dengan direktur atau eksekutif mereka.

Namun, Perusahaan dan anak perusahaan mungkin telah melakukan transaksi dengan direktur, eksekutif atau pihak terkait yang potensial. Sebagai hasilnya, Dewan Direksi menyetujui, pada prinsipnya, bahwa manajemen diberi kuasa untuk menyetujui transaksi tersebut di bawah kondisi yang masuk akal, transparan dan tidak rusak, asalkan transaksi tersebut dikategorikan sebagai transaksi dengan persyaratan komersial yang sama dengan orang biasa dan akan setuju dengan pihak lawan yang tidak terkait dalam keadaan yang sama, berdasarkan negosiasi komersial (kondisi perdagangan umum) dan tanpa adanya kepentingan tergantung dari status direktur, eksekutif atau pihak

Kebijakan Transaksi yang Terhubung

terkait, sesuai dengan kasusnya.

Namun untuk transaksi yang saling berhubungan selain menawarkan dan / atau menerima bantuan keuangan, manajemen dapat menyetujui satu transaksi sampai dengan nilai USD 50.000 dan tidak melebihi USD 100.000 secara keseluruhan untuk transaksi semacam itu dalam satu tahun anggaran. Transaksi tersebut akan dilaporkan secara terpisah setiap triwulan kepada Komite Audit / Dewan oleh Departemen Audit Internal. Nilai transaksi melebihi batas yang ditentukan tersebut akan mengikuti proses persetujuan normal.

7. Departemen Audit Internal

Departemen Audit Internal, setiap kuartal akan melakukan pemeriksaan terhadap transaksi yang terus berlanjut dan yang baru terhubung untuk memastikan bahwa mereka mematuhi prinsip-prinsip yang disetujui. Departemen Audit Internal akan menyampaikan laporannya kepada Sekretaris Komite Audit yang selanjutnya akan melapor kepada Komite Audit / Dewan Komisaris.

8. Pengungkapan

Transaksi yang terus berlanjut akan dilaporkan ke Komite Audit / Dewan setiap kuartal.

Transaksi yang terhubung harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan Triwulanan dan tahunan dan diungkapkan dalam Laporan Tahunan atau Pernyataan Pendaftaran Tahunan kami (Formulir 56-1) sesuai peraturan yang ditentukan.

Catatan: Transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa sebagaimana dilaporkan oleh Auditor dalam laporan keuangan tidak hanya mencakup transaksi yang terhubung sebagaimana didefinisikan di atas, tetapi juga transaksi antara afiliasi di dalam payung IVL. Namun, fokus Komite Audit dan Audit Internal hanya pada transaksi yang terhubung.